



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENELITIAN, VERIFIKASI, DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- Mengingat** :
1. Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 4 April 2008;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENELITIAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di provinsi dan kabupaten/kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Partai politik adalah partai politik yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
6. Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik untuk tingkat pusat, Ketua dan Sekretaris untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
7. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu secara administratif.
8. Verifikasi faktual berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu secara faktual.

#### **Pasal 2**

- (1) Penelitian partai politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah penelitian pemenuhan syarat partai politik untuk menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

- (2) Penelitian partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu, yaitu :
- a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib penyelenggara Pemilu;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi; dan
  - l. efektivitas.

### **Pasal 3**

Partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2009, adalah :

- a. Partai politik bukan peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2004; dan
- b. Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004.

### **Pasal 4**

- (1) Partai politik bukan peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah :
- a. partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagai partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004; dan
  - b. partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- (2) Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan memenuhi persyaratan sebagai partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004.

### **Pasal 5**

Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagai partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dengan ketentuan :

- a. memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

### **Pasal 6**

Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan ketentuan memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

### **Pasal 7**

Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurangnya di  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

### **Pasal 8**

Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dengan ketentuan :

- a. bergabung dengan partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau

- b. bergabung dengan partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang bergabung, sehingga memenuhi perolehan sekurang-kurangnya jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- c. bergabung dengan partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru, sehingga memenuhi perolehan sekurang-kurangnya jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- d. memiliki sejumlah kursi Anggota DPR hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004; atau
- e. memenuhi persyaratan verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

## **BAB II**

### **PARTAI POLITIK BUKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2004**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Partai Politik yang Telah Disahkan sebagai Badan Hukum oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**

#### **Paragraf 1**

#### **Persyaratan Menjadi Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009**

#### **Pasal 9**

Partai Politik bukan peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 dapat menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, setelah memenuhi persyaratan :

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan lengkap paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia;
- c. memiliki kepengurusan lengkap paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan;
- d. menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku;
- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, yaitu kantor yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap; dan
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

### **Pasal 10**

Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam mengajukan nama dan tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dilarang menggunakan nama dan tanda gambar yang sama dengan :

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain, yaitu memiliki kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain.

### **Pasal 11**

- (1) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009, dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU.
- (2) Pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepengurusan pimpinan partai politik tingkat pusat.

### **Pasal 12**

Untuk pendaftaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dibuktikan dengan dokumen persyaratan, meliputi :

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut menjadi badan hukum;
- b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/ kota;
- d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Surat pernyataan memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota partai politik yang masih berlaku. Jumlah penduduk adalah data kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dibidang kependudukan;
- g. Surat keterangan domisili kantor tetap yaitu kantor yang layak dengan alamat tetap dari Camat/Kepala Kelurahan/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dengan dokumen yang sah, yaitu dokumen legal sebagai pendukung bahwa kantor tersebut milik sendiri atau sewa menyewa atau pinjam pakai. Apabila dengan status sewa menyewa atau pinjam pakai atau dengan sebutan



lain, maka jangka waktu sewa menyewa atau pinjam pakai atau dengan sebutan lain paling singkat sampai dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

- h. Nama dan tanda gambar partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 ukuran 10 x 10 cm berwarna.

## **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Partai Politik Menjadi Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009**

#### **Pasal 13**

Pendaftaran Partai Politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dilaksanakan setelah disahkan sebagai badan hukum oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepengurusan pimpinan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mendaftarkan partai politik yang bersangkutan untuk menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dengan menggunakan formulir Model seri F-Parpol yang disediakan oleh KPU.
- (2) Formulir pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain partai politik tingkat pusat serta dibubuhi cap/stempel.

#### **Pasal 15**

Surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dilampiri bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diserahkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU.

#### **Pasal 16**

KPU dalam melaksanakan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, bertugas :

- a. menerima berkas pendaftaran;
- b. mencatat dalam register pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, meliputi :
  - 1) nama yang menyampaikan pendaftaran;
  - 2) nama partai politik;
  - 3) hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
  - 4) alamat dan nomor telepon kantor pengurus tingkat pusat partai politik.
- c. memeriksa berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran.

### **Pasal 17**

Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d bukan merupakan bukti partai politik sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

### **Pasal 18**

- (1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang belum lengkap, dikembalikan kepada partai politik yang bersangkutan.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk mendaftar kembali dalam jangka waktu pendaftaran.

### **Paragraf 3**

#### **Penelitian Partai Politik Menjadi Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009**

### **Pasal 19**

Penelitian pemenuhan syarat partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 meliputi penelitian administratif dan verifikasi faktual.

### **Pasal 20**

Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi penelitian keabsahan :

- a. surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel;
- b. fotokopi Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan dengan jumlah kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan dilampiri dengan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi, paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh provinsi;
- d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan dengan jumlah kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota dan dilampiri dengan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota, paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. surat pernyataan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) pada kepengurusan partai politik tingkat pusat yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik;
- f. surat pernyataan memiliki nama anggota partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, dilampiri daftar nama anggota dan fotokopi kartu tanda anggota partai politik yang masih berlaku;
- g. surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dan dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g;
- h. nama dan tanda gambar partai politik.

## **Pasal 21**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan penelitian administratif terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdapat partai politik yang belum memenuhi ketentuan penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, partai politik yang bersangkutan dapat memperbaiki persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan secara tertulis dari KPU.

- (2) KPU meneliti kembali terhadap perbaikan persyaratan administratif yang diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Apabila hasil penelitian administratif oleh KPU terhadap perbaikan persyaratan administratif yang diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata tidak juga memenuhi persyaratan, partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
- (4) Dalam melaksanakan penelitian administratif terhadap pemenuhan syarat partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dibuat Berita Acara.

### **Pasal 22**

Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi penelitian dan pengecekan kebenaran data mengenai :

- a. jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi;
- b. jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota paling sedikit di  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, apabila dalam perhitungan jumlah kabupaten/kota yang dikalikan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) terdapat angka pecahan diatas 0,5, maka dibulatkan ke atas;
- c. surat pernyataan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat;
- d. jumlah anggota partai politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau  $\frac{1}{1000}$  (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di kabupaten/kota, berdasarkan lampiran daftar nama anggota dan fotokopi kartu tanda anggota partai politik yang masih berlaku;
- e. domisili kantor tetap dan alamat tetap serta dokumen pendukung yang sah.

### **Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf e, dilakukan oleh KPU Provinsi yang bersangkutan.

- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis mengenai hasil penelitian administratif oleh KPU.
- (3) Apabila hasil verifikasi faktual oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak memenuhi syarat, partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara.

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis mengenai hasil penelitian administratif oleh KPU.
- (3) Dalam hal partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota tidak dilaksanakan.
- (4) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan dengan cara :
  - a. KPU mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh nama anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota yang berjumlah di atas 100 (seratus) orang anggota;
  - b. dalam hal jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota dibawah 100 (seratus) orang verifikasi faktual dilakukan tidak secara acak;
  - c. apabila hasil penelitian terhadap nama Anggota Partai Politik pada kepengurusan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat kesalahan, maka kepada partai politik yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memperbaiki daftar nama anggotanya, paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - d. KPU akan melakukan penelitian kembali terhadap daftar nama anggota yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan cara sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a;

- e. Apabila setelah dilakukan penelitian kembali masih terdapat kesalahan, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Apabila hasil verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, huruf d, dan huruf e, partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara.

### **Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan oleh KPU.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak partai politik yang bersangkutan menyampaikan berkas pendaftaran yang dinyatakan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 huruf c, maka partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan dari KPU.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara.

### **Pasal 26**

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (6), disampaikan kepada KPU.

### **Pasal 27**

- (1) KPU membuat berita acara rekapitulasi berdasarkan berita acara hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh KPU sebagai dasar untuk menetapkan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

#### **Paragraf 4**

### **Penetapan dan Pengumuman Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009**

#### **Pasal 28**

- (1) Partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, ditetapkan menjadi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dengan Keputusan KPU.
- (2) Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak ditetapkan menjadi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dan kepada partai politik yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan disertai alasannya.

#### **Pasal 29**

KPU mengumumkan secara luas hasil penelitian dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### **Bagian Kedua**

### **Partai Politik yang Disahkan sebagai Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik**

#### **Paragraf 1**

### **Persyaratan Menjadi Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009**

#### **Pasal 30**

Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik **dan bukan peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004** dapat menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, setelah memenuhi persyaratan :

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan lengkap paling sedikit di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia;
- c. memiliki kepengurusan lengkap paling sedikit di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan;
- d. menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku;
- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, yaitu kantor yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap; dan
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

### **Pasal 31**

Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam mengajukan nama dan tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilarang menggunakan nama dan tanda gambar yang sama dengan :

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain, yaitu memiliki kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain.



### **Pasal 32**

- (1) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dapat menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009, dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada *kepengurusan pusat partai politik, dengan menggunakan contoh formulir yang disediakan.*

### **Pasal 33**

Untuk pendaftaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dibuktikan dengan dokumen persyaratan, meliputi :

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut menjadi badan hukum;
- b. Kepengurusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Surat keterangan domisili kantor tetap yaitu kantor yang layak dengan alamat tetap dari Camat/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dengan dokumen yang sah, yaitu dokumen legal sebagai pendukung bahwa kantor tersebut milik sendiri atau sewa menyewa atau pinjam pakai. Apabila dengan status sewa menyewa atau pinjam pakai atau dengan sebutan lain, maka jangka waktu sewa menyewa atau pinjam pakai atau dengan sebutan lain paling singkat 12 (dua belas) bulan; dan

- g. Surat pernyataan memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota partai politik yang masih berlaku;
- h. Nama dan tanda gambar partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 ukuran 10 x 10 cm berwarna.

## **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Partai Politik Menjadi Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009**

#### **Pasal 34**

Pendaftaran Partai Politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dilaksanakan setelah disahkan sebagai badan hukum oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **Pasal 35**

- (1) Pimpinan partai politik tingkat pusat mendaftarkan partai politiknya ke KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain partai politik Tingkat Pusat dan dibubuhi cap/stempel.

#### **Pasal 36**

Surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dilampiri bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diserahkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU.

#### **Pasal 37**

KPU dalam melaksanakan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, bertugas :

- a. menerima berkas pendaftaran;
- b. mencatat dalam register pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, meliputi :
  - 1) nama yang menyampaikan pendaftaran;
  - 2) nama partai politik;
  - 3) hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
  - 4) alamat dan nomor telepon kantor pengurus tingkat pusat partai politik.
- c. memeriksa surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran.

### **Pasal 38**

Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d bukan merupakan bukti partai politik sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

### **Pasal 39**

- (1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang belum lengkap, dikembalikan kepada partai politik yang bersangkutan.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk mendaftar kembali dalam jangka waktu pendaftaran.

### **Paragraf 3**

#### **Penelitian Partai Politik Menjadi Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009**

### **Pasal 40**

Penelitian pemenuhan syarat partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, adalah penelitian administratif dan verifikasi faktual.

### **Pasal 41**

Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi penelitian keabsahan :

- a. surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/ stempel;
- b. fotokopi Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan dengan jumlah kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan dilampiri dengan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi, paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh provinsi;
- d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan dengan jumlah kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota dan dilampiri dengan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota, paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. surat pernyataan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) pada kepengurusan partai politik tingkat pusat yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik;
- f. surat pernyataan memiliki nama anggota partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, dilampiri daftar nama anggota dan fotokopi kartu tanda anggota partai politik yang masih berlaku;
- g. surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dan dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g;
- h. nama dan tanda gambar partai politik.

#### **Pasal 42**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan penelitian administratif terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdapat partai politik yang belum memenuhi ketentuan penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, partai politik yang bersangkutan dapat memperbaiki persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan secara tertulis dari KPU.

- (2) KPU meneliti kembali terhadap perbaikan persyaratan administratif yang diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Apabila hasil penelitian administratif oleh KPU terhadap perbaikan persyaratan administratif yang diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata tidak juga memenuhi persyaratan, partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
- (4) Dalam melaksanakan penelitian administratif terhadap pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dibuat Berita Acara.

### **Pasal 43**

Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi penelitian dan pengecekan kebenaran data mengenai :

- a. jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi;
- b. jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota paling sedikit di  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, apabila dalam perhitungan jumlah kabupaten/kota yang dikalikan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) terdapat angka pecahan diatas 0,5, maka dibulatkan ke atas;
- c. surat pernyataan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat;
- d. jumlah anggota partai politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau  $\frac{1}{1000}$  (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di kabupaten/kota, berdasarkan lampiran daftar nama anggota dan fotokopi kartu tanda anggota partai politik yang masih berlaku;
- e. domisili kantor tetap dan alamat tetap serta dokumen pendukung yang sah.

### **Pasal 44**

- (1) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dilakukan oleh KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis mengenai hasil penelitian administratif oleh KPU.

- (3) Apabila hasil verifikasi faktual oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak memenuhi syarat, partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara.

#### **Pasal 45**

- (1) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis mengenai hasil penelitian administratif oleh KPU.
- (3) Dalam hal partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota tidak dilaksanakan.
- (4) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, dilakukan dengan cara :
  - a. KPU Kabupaten/Kota mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh nama anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota yang berjumlah di atas 100 (seratus) orang anggota;
  - b. apabila hasil penelitian terhadap nama Anggota Partai Politik pada kepengurusan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat kesalahan, maka kepada partai politik yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memperbaiki daftar nama anggotanya, paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan oleh KPU.
  - c. KPU Kabupaten/Kota akan melakukan penelitian kembali terhadap daftar nama anggota yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan cara sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a;
  - d. Apabila setelah dilakukan penelitian kembali masih terdapat kesalahan, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Apabila hasil verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, huruf d, dan huruf e, partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara.

#### **Pasal 46**

- (1) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan oleh KPU.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak partai politik yang bersangkutan menyampaikan berkas pendaftaran yang dinyatakan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 43 huruf c, maka partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan dari KPU.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara.

#### **Pasal 47**

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (6), disampaikan kepada KPU.

#### **Pasal 48**

- (1) KPU membuat berita acara rekapitulasi berdasarkan berita acara hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh KPU sebagai dasar untuk menetapkan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

#### **Paragraf 4**

### **Penetapan dan Pengumuman Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009**

#### **Pasal 49**

- (1) Partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, ditetapkan menjadi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dengan Keputusan KPU.

- (2) Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan menjadi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dan kepada partai politik yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan disertai alasannya.

### **Pasal 50**

KPU mengumumkan secara luas hasil penelitian dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

## **BAB III**

### **PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2004**

### **Pasal 51**

- (1) Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang memenuhi ketentuan Pasal 7 ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
- (2) Penetapan Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004, harus memenuhi persyaratan :
  - a. mendaftarkan sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di KPU pada waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini;
  - b. menyerahkan fotokopi Berita Negara Republik Indonesia tentang pengesahan sebagai badan hukum yang dilegalisir oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. surat keterangan mengenai perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari KPU;



- d. menyerahkan nama dan tanda gambar partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 ukuran 10 cm x 10 cm berwarna;
- e. surat pernyataan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik.

### **Pasal 52**

Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, tetapi melakukan penggabungan dengan partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi ketentuan Pasal 7, untuk dapat menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, berlaku ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

### **Pasal 53**

Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, tetapi melakukan penggabungan dengan partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2004 yang bergabung, sehingga memenuhi ketentuan perolehan sekurang-kurangnya atau lebih jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk dapat menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 berlaku ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

### **Pasal 54**

Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, tetapi melakukan penggabungan dengan partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru, sehingga memenuhi ketentuan perolehan sekurang-kurangnya atau lebih jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk dapat menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 berlaku ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

### **Pasal 55**

Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, tetapi memiliki sejumlah kursi Anggota DPR hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004, untuk dapat menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

### **Pasal 56**

- (1) Partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 49, dan Pasal 50, ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 oleh KPU.
- (2) Penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang pleno terbuka KPU, serta diumumkan oleh KPU.

### **Pasal 57**

- (1) Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan secara undian dalam sidang pleno terbuka KPU, dan dihadiri oleh wakil partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
- (2) Hasil penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 58**

Penelitian pemenuhan syarat partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, harus selesai dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

#### **Pasal 59**

- (1) Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan penelitian persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga merugikan dan/atau menguntungkan partai politik calon peserta Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 60**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam penelitian, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 61**

Untuk keperluan penelitian dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, berkenaan dengan keakuratan hasil penelitian, KPU dalam pelaksanaan penelitian pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dapat memanfaatkan jaringan teknologi untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang sudah terbangun.

### **Pasal 62**

Ketentuan berkenaan dengan tata cara penelitian dan penetapan partai politik lokal menjadi peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Provinsi Aceh, dan hal-hal lain berkenaan dengan partai politik berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan berpedoman kepada Peraturan ini.

### **Pasal 63**

Untuk melaksanakan penelitian pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja dengan susunan personil terdiri dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta instansi/lembaga lain yang dipandang perlu yang berhubungan erat dengan pelaksanaan penelitian pemenuhan persyaratan partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 64**

Formulir dan contoh formulir pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 65**

Jadual waktu pendaftaran, penelitian, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang tahapan, program, dan jadual penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.

**Pasal 66**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2008

**KETUA,**

**Ttd.**

**Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT JENDERAL KPU**  
Kepala Biro Hukum



**W.S. Santoso**

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 12 Tahun 2008

Tanggal : 4 April 2008

**FORMULIR DAN CONTOH-CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN PARTAI POLITIK  
MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

1. Model F-Parpol : Contoh Surat Pendaftaran Partai Politik menjadi Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
2. Model F1-Parpol : Contoh Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai Keberadaan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Provinsi.  
**Lampiran Model F1-Parpol**  
Contoh Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Provinsi (Sekurang-kurangnya 2/3 Jumlah Provinsi).
3. Model F2-Parpol : Contoh Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai Keberadaan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.  
**Lampiran Model F2-Parpol**  
Contoh Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota (Sekurang-kurangnya 2/3 Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan).
4. Model F3-Parpol : Contoh Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai Jumlah Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.  
**Lampiran Model F3-Parpol**  
Contoh Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik dalam Wilayah Kabupaten/Kota.
5. Model F4-Parpol : Contoh Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) Keterwakilan Perempuan pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat.
6. Model F5-Parpol : Berita Acara Verifikasi Administratif Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.  
**Lampiran Model F5-Parpol**  
Lembar Verifikasi Administratif Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.
7. Model F6-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.  
**Lampiran Model F6-Parpol**  
Lembar Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.

8. Model F7-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi.  
**Lampiran Model F7-Parpol**  
Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi.
9. Model F8-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.  
**Lampiran Model F8-Parpol**  
Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
10. Model F9-Parpol : Contoh Berita Acara Verifikasi Administratif dan Faktual Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum.
11. Model F10-Parpol : Contoh Berita Acara Uji Sampling Anggota Partai Politik Tiap Kabupaten/Kota.
12. Model F11-Parpol : Contoh Surat Keterangan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2008

**KETUA,**

**Ttd.**

**Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT JENDERAL KPU**  
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Contoh

**PENDAFTARAN PARTAI POLITIK  
MENJADI CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2009**

Partai .....

Didirikan dengan Akte Notaris .....

Tanggal ..... Nomor .....

dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002/Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 \*), Nomor ..... tanggal .....

beralamat di .....

nomor telepon ..... faximile .....

Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bersama ini Pimpinan Partai Politik ..... mendaftarkan diri untuk menjadi calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Pendaftaran ini dilengkapi dengan bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri :

1. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar Partai Politik menjadi Badan Hukum yang telah dilegalisasi oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Surat Pernyataan memiliki kepengurusan di tingkat provinsi sekurang-kurangnya 2/3 provinsi di Indonesia (Formulir Model F1-Parpol);
3. Surat Pernyataan memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 2/3 kabupaten /kota di provinsi tersebut angka 2 (Formulir Model F2-Parpol);
4. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik tentang Pengurus tingkat provinsi dan Pengurus tingkat kabupaten/kota tersebut angka 2 dan angka 3;
5. Surat Pernyataan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tersebut angka 4, dan dilampiri dengan copy kartu tanda anggota yang masih berlaku (Formulir Model F3-Parpol);
6. Surat Keterangan.....



6. Surat Keterangan domisili kantor sekretariat tetap partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dengan melampirkan copy bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam, dengan ketentuan apabila sewa atau pinjam paling singkat dalam jangka waktu sampai dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
7. Surat keterangan dari Pengurus Pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) (Formulir Model F4-Parpol);
8. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Surat Keterangan mengenai perolehan kursi partai politik di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU;
10. Nama dan tanda gambar partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.

Jakarta, .....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

**PARTAI .....**

**KETUA UMUM**

**SEKRETARIS JENDERAL**

.....

**CAP**

.....

(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

**Keterangan :**

1. Untuk Partai Politik (Badan Hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002), tetapi tidak menjadi peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 dan Partai Politik (Badan Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008), tidak berlaku pemenuhan syarat sebagaimana tersebut angka 9.
2. Untuk Partai Politik (Badan Hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan menjadi peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004), berlaku pemenuhan syarat sebagaimana tersebut angka 1, angka 6, angka 7, angka 9, dan angka 10, sepanjang partai politik yang bersangkutan tidak mengubah nama, lambang, dan tanda gambar partai politik.
3. \*) = coret sesuai keperluan.

Contoh

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT  
PARTAI .....**

**SURAT PERNYATAAN  
NOMOR .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini : .....

1. N a m a : .....

J a b a t a n : Ketua Umum Partai .....

2. N a m a : .....

J a b a t a n : Sekretaris Jenderal Partai .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai ..... telah memiliki pengurus lengkap di tingkat Provinsi sebanyak ..... Provinsi, serta masing-masing memiliki alamat dan kantor tetap, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, .....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT  
PARTAI .....**

**KETUA UMUM**

**SEKRETARIS JENDERAL**

.....

**CAP**

.....

(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

Contoh

**DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**  
**PARTAI .....**

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT**  
**PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI**  
**(SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PROVINSI)**

<b>NO.</b>	<b>SUSUNAN PENGURUS</b>	<b>NAMA</b>	<b>NOMOR SURAT KEPUTUSAN</b>	<b>NO.KARTU TANDA ANGGOTA</b>	<b>ALAMAT KANTOR</b>
1.	Provinsi : ..... a.Ketua b.Sekretaris c.Bendahara				
2.	Provinsi : ..... a.Ketua b.Sekretaris c.Bendahara				
3.	Provinsi : ..... a.Ketua b.Sekretaris c.Bendahara				

Jakarta, .....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**  
**PARTAI .....**

**KETUA UMUM**

**SEKRETARIS JENDERAL**

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

**CAP**

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

Contoh

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**  
**PARTAI .....**

**SURAT PERNYATAAN**  
**NOMOR :.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. N a m a : .....
- 2. J a b a t a n : Ketua Umum Partai.....

- 1. N a m a : .....
- 2. J a b a t a n : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai ..... telah memiliki pengurus lengkap di tingkat Kabupaten/Kota serta masing-masing dengan alamat dan kantor lengkap, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, .....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**  
**PARTAI .....**

**KETUA UMUM**

**SEKRETARIS JENDERAL**

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

**CAP**

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

Contoh

**DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT  
PARTAI .....**

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT  
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA\*)  
(SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH KABUPATEN/KOTA \*)**

NO.	SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NOMOR SURAT KEP	NO.KARTU TANDA ANGGOTA	ALAMAT KANTOR
1.	Provinsi : ..... Kab/Kota : ..... a.Ketua b.Sekretaris c.Bendahara				
2.	Provinsi : ..... Kab/Kota : ..... a.Ketua b.Sekretaris c.Bendahara				
3.	Provinsi : ..... Kab/Kota : ..... a.Ketua b.Sekretaris c.Bendahara				

.....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT  
PARTAI .....**

**KETUA UMUM**

**SEKRETARIS JENDERAL**

.....

**CAP**

.....

(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

\*) = Coret yang tidak diperlukan.

Contoh

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT  
PARTAI .....**

**SURAT PERNYATAAN**

**NOMOR : .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....

J a b a t a n : Ketua Umum .....

2. N a m a : .....

J a b a t a n : Sekretaris Jenderal Partai .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai .....

telah mempunyai anggota sebanyak ..... orang pada setiap kepengurusan.

Dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	Dst		

Daftar nama anggota untuk tiap Kabupaten/Kota\*) yang masing-masing dilengkapi fotocoy kartu tanda anggota sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, .....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT  
PARTAI .....**

**KETUA UMUM**

**SEKRETARIS JENDERAL**

.....

**CAP**

.....

(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

\*) = Coret yang tidak diperlukan.

Contoh

**DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK  
DALAM WILAYAH**

**KABUPATEN/KOTA \*)** : .....

**PROVINSI** : .....

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>UMUR</b>	<b>NO KARTU TANDA ANGGOTA</b>	<b>ALAMAT</b>

Jakarta, .....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT  
PARTAI .....**

**KETUA UMUM**

**SEKRETARIS JENDERAL**

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

**CAP**

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

\*) = Coret yang tidak diperlukan.

Contoh

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT  
PARTAI .....**

**SURAT PERNYATAAN**

**NOMOR : .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....

J a b a t a n : Ketua Umum .....

2. N a m a : .....

J a b a t a n : Sekretaris Jenderal Partai .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai .....

telah mempunyai keterwakilan perempuan (sekurang-kurangnya 30%).

Dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT	JUMLAH PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN DPP	PROSENTASE

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, .....

**PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

**PARTAI .....**

**KETUA UMUM**

**SEKRETARIS JENDERAL**

**CAP**

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

.....  
(tanda tangan dan nama terang)

\*) = Coret yang tidak diperlukan.



**BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRATIF  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun .....  
Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi administratif terhadap Partai.....

Jakarta, .....

**Ketua Kelompok Kerja**

**Sekretaris Kelompok Kerja**

.....

.....

**LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRATIF**  
**PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**  
**PARTAI .....**

1.	Pendaftaran Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta dibubuhi cap.	Ada	/	Tidak
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar Partai Politik menjadi Badan Hukum yang telah dilegalisasi oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Ada	/	Tidak
3.	a. Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berkenaan dengan jumlah kepengurusan di tingkat Provinsi sebanyak....provinsi.	Ada	/	Tidak
.	b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat provinsi tersebut huruf a.	Ada	/	Tidak
	c. Daftar Susunan Pengurusan dan alamat Partai Politik tingkat Provinsi tersebut huruf b.	Ada	/	Tidak
4.	a. Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berkenaan dengan jumlah kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut angka 3, sebanyak ..... Kabupaten/Kota.	Ada	/	Tidak
	b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat mengenai pengesahan Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota tersebut huruf a.	Ada	/	Tidak
	c. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota tersebut huruf b.	Ada	/	Tidak
5.	a. Surat pernyataan memiliki anggota di tiap Kabupaten/Kota tersebut angka 4 huruf a, sebanyak ..... anggota.	Ada	/	Tidak
	b. Daftar nama Anggota Partai Politik dari tiap Kabupaten/Kota tersebut huruf a, dilampiri copy kartu tanda anggota yang masih berlaku.	Ada	/	Tidak

6. Surat Keterangan .....

6.	Surat Keterangan dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain mengenai kepemilikan kantor tetap Provinsi disertai copy bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam *)	Ada	/	Tidak
7.	Surat keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik tentang Penyertaan Keterwakilan Perempuan.	Ada	/	Tidak
8.	Surat Keterangan tentang Pendaftaran Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai Politik dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Ada	/	Tidak
9.	Surat Keterangan mengenai perolehan kursi Partai Politik DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU.	Ada	/	Tidak
10.	Nama dan Tanda Gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 ukuran 10 x 10 Cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.	Ada	/	Tidak

Jakarta, .....

**Ketua Kelompok Kerja**

**Sekretaris Kelompok Kerja**

.....

.....

\*) = Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

Pada hari ini..... tanggal ..... tahun .....  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap  
keterwakilan perempuan (sekurang-kurangnya 30%) Partai .....

Verifikasi faktual tersebut menghasilkan temuan sebagaimana tertera dalam Lembar  
Verifikasi Faktual Partai Politik sebagaimana tertera pada Lampiran.

Jakarta, .....

**Ketua Kelompok Kerja**

**Sekretaris Kelompok Kerja**

.....

.....

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI**

Pada hari ini..... tanggal ..... tahun .....  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap  
Partai .....

Verifikasi faktual tersebut menghasilkan temuan sebagaimana tertera dalam Lembar  
Verifikasi Faktual Partai Politik sebagaimana tertera pada Lampiran.

Dibuat di .....  
pada tanggal.....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI.....  
KETUA**

.....

**LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL  
PENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI**

**PARTAI** .....

**PROVINSI** .....

**1. Keberadaan Kantor**

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen
- c. Tidak ada (fiktif)

**2. Daftar Pengurus Inti (Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara)**

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Tidak sesuai dengan dokumen

**3. Keberadaan Pengurus Inti**

- a. Ketua
  - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
  - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
  - 3) Tidak ada (fiktif)
- b. Sekretaris
  - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
  - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
  - 3) Tidak ada (fiktif)
- c. Bendahara
  - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
  - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
  - 3) Tidak ada (fiktif)

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini..... tanggal ..... tahun .....  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah melakukan verifikasi secara faktual  
terhadap Partai .....

Verifikasi faktual tersebut menghasilkan temuan sebagaimana tertera dalam Lembar  
Verifikasi Faktual Partai Politik sebagaimana tertera pada Lampiran.

Dibuat di .....  
pada tanggal.....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....**  
**KETUA**

.....

\*) = Coret yang tidak diperlukan.

**LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL  
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA\*)**

**PARTAI** .....

**KABUPATEN/KOTA \*)** .....

**PROVINSI** .....

**1. Keberadaan Kantor**

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen
- c. Tidak ada (fiktif)

**2. Daftar Pengurus Inti (Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara)**

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen
- c. Tidak ada (fiktif)

**3. Keberadaan Pengurus Inti**

- a. Ketua
  - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
  - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
  - 3) Tidak ada (fiktif)
- b. Sekretaris
  - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
  - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
  - 3) Tidak ada (fiktif)
- c. Bendahara
  - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
  - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
  - 3) Tidak ada (fiktif)

**5. Anggota Partai**

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Tidak sesuai dengan dokumen
- c. Tidak ada (fiktif)

\*) = Coret yang tidak diperlukan.



Contoh

**BERITA ACARA  
VERIFIKASI ADMINISTRATIF DAN FAKTUAL  
PARTAI POLITIK .....**

Pada hari ini.....tanggal .....tahun .....  
Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi Faktual Partai .....

Verifikasi tersebut didasarkan pada hasil verifikasi administratif oleh KPU dan verifikasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Jumlah dan nama provinsi serta nama kabupaten/kota yang diajukan oleh Partai Politik .....untuk diverifikasi yaitu .....provinsi dan ..... kabupaten/kota.

Adapun nama provinsi dan kabupaten/kota yang diverifikasi adalah :

1. Provinsi .....
- a. Kabupaten .....
- b. Kabupaten .....
- c. Kabupaten .....
2. Provinsi .....
- a. Kabupaten .....
- b. Kabupaten .....
- c. Kabupaten .....
3. dst.

Dari hasil verifikasi tersebut provinsi dan kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat :

1. Provinsi .....
- a. Kabupaten .....
- b. Kabupaten .....
- c. Kabupaten .....
2. Provinsi dst.

Dari data tersebut maka Partai .....dinyatakan lulus/tidak lulus \*) dalam seleksi partai untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal .....

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

- |  |           |       |
|--|-----------|-------|
| 1. Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA | (Ketua)   | ..... |
| 2. Sri Nuryanti, S.IP, MA              | (Anggota) | ..... |
| 3. Dra. Endang Sulastri, M.Si          | (Anggota) | ..... |
| 4. I Gusti Putu Artha, SP, M.Si        | (Anggota) | ..... |
| 5. Dra. Andi Nurpati, M.Pd             | (Anggota) | ..... |
| 6. Drs. H. Abdul Aziz, MA              | (Anggota) | ..... |
| 7. Prof. Dr. Ir. H. Samsul Bahri, MS   | (Anggota) | ..... |

\*) = Coret yang tidak diperlukan.

Contoh

Pada hari ini .....tanggal .....tahun .....  
Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi faktual terhadap Daftar Nama, Kartu Tanda Anggota, Tanda Tangan, Alamat, dan Surat Pernyataan Anggota Partai Politik.

Uji sampling tersebut dilakukan dengan cara mencocokkan nama, Kartu Tanda Anggota, alamat, dan Surat Pernyataan Anggota pada lampiran.

Hasil uji sampling yaitu :

- |                      |       |                       |
|----------------------|-------|-----------------------|
| 1. Kabupaten/Kota*)  | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 2. Kabupaten/Kota*)  | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 3. Kabupaten/Kota*)  | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 4. Kabupaten/Kota*)  | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 5. Kabupaten/Kota*)  | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 6. Kabupaten/Kota*)  | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 7. Kabupaten/Kota*)  | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 8. Kabupaten/Kota*)  | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 9. Kabupaten/Kota*)  | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 10. Kabupaten/Kota*) | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 11. Kabupaten/Kota*) | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 12. Kabupaten/Kota*) | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 13. Kabupaten/Kota*) | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 14. Kabupaten/Kota*) | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |
| 15. Kabupaten/Kota*) | ..... | sesuai/tidak sesuai*) |

Jumlah Nama, Kartu Tanda Anggota, Tanda Tangan, Alamat, dan Surat Pernyataan Anggota pada Lampiran adalah :

- a. Sesuai ..... Kabupaten/Kota\*)
- b. Tidak Sesuai ..... Kabupaten/Kota\*)

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jakarta, .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KETUA,**

.....

\*) = Coret yang tidak diperlukan.

Contoh

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA<sup>\*)</sup>**

.....  
**KECAMATAN** .....  
**KELURAHAN** .....

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR** : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan : Camat/Lurah/Kepala Desa<sup>\*)</sup> .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten/Kota ..... Provinsi .....

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Partai .....  
Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota<sup>\*)</sup> .....

Memiliki kantor tetap, dengan rincian :

1. Luas tanah dan bangunan : luas tanah....m2 dan luas bangunan .....m2
2. Status kepemilikan : milik partai/milik pribadi pengurus/sewa<sup>\*)</sup>
3. Keadaan bangunan : permanen/semi permanent<sup>\*)</sup>
6. Alamat : .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
**(Camat/Lurah/Kepala Desa)<sup>\*)</sup>**  
.....

<sup>\*)</sup> = Coret yang tidak perlu.